

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan antara satu sama lainnya.¹

Schiffman menjelaskan bahwa pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang akan menimbulkan minat beli konsumen.²Minat beli juga merupakan aktivitas yang timbul karena adanya perasaan dan pikiran terhadap suatu barang atau jasa yang diinginkan. Hal ini dimungkinkan oleh adanya kesesuaian dengan kepentingan individu yang bersangkutan serta memberi kesenangan, kepuasan pada dirinya.³

Berdasarkan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin meningkat, maka kebutuhan masyarakat terhadap barang juga akan semakin meningkat. Hal ini membawa pengaruh terhadap perilaku mereka dalam memilih barang yang akan mereka beli ataupun yang mereka anggap paling sesuai dan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UIIP ress, 2008), h. 11-12

²Kotler dan Keller. *Manajemen Pemasaran* :Jilid 1. Edisi 13.(Jakarta: Erlangga, 2009), h. 214.

³Schiffman dan Kanuk.*Perilaku Konsumen*.Edisi 7, (Jakarta: Prentice Hall, 2004), h. 25.

Kualitas harus diukur melalui sudut pandang konsumen terhadap kualitas barang itu sendiri, sehingga selera konsumen disini sangat berpengaruh. Jadi dalam mengelola kualitas suatu barang harus sesuai dengan kegunaan yang diinginkan oleh konsumen. Dalam hal ini yang penting adalah menjaga konsistensi dari *output* barang pada tingkat kualitas yang diinginkan dan diharapkan konsumen. Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsinya. Kemampuan itu meliputi: daya tahan, kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, serta atribut yang berharga pada produk secara keseluruhan.⁴Namun pada kondisi tertentu barang yang dijual biasanya merupakan barang yang sudah dimanipulasi sedemikian mungkin dan menyerupai barang asli yang kemudian dipromosikan dengan kualitas yang sama serta dijual dengan harga yang sama pula, sebagaimana yang terjadi pada penjualan produk minyak kayu putih yang dijual diberbagai tempat seperti dipasar, dikapal, maupun dijalan.

Mengenai kasus ini, peristiwa jual beli minyak kayu putih yang telah dicampur juga terjadi pada masyarakat Desa Sawa khususnya para pelaku usaha minyak kayu putih, hal ini dilakukan untuk menghasilkan minyak kayu putih yang banyak guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pendapatan penjualan minyak kayu putih asli tanpa campuran. Dalam praktek transaksi jual beli tersebut tentunya dapat merugikan konsumen yang mana konsumen membeli produk yang kualitasnya tidak bagus lagi atau tidak sama dengan yang asli, selain itu, bahan

⁴Philip Kotler dan Lene Kevin Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Prenhallindo, 2008), h. 23

campuran yang terkandung didalamnya juga tidak diketahui sehingga hal ini sangat berbahaya apabila konsumen menggunakannya dengan meminumnya sebagai obat.

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi perlindungan konsumen dewasa ini mendapatkan cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapatkan perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.⁵

Dalam Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dll.

Selain itu, UUPK juga dimaksudkan untuk menjadi sebuah landasan hukum yang kuat bagi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan karena mengingat prinsip pelaku usaha yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal

⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *hukum perlindungan konsumen*, (Cet.III; Jakarta; sinar grafika, 2011), h 1

yang seminim mungkin maka, akan sulit untuk mengharapkan kesadaran pelaku usaha.⁶

Dalam melakukan jual beli, yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, *riba*, dan lain sebagainya. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan *batil* (tidak sah).⁷

Dalam hal ini, konsumen sebagai pemakai barang dan jasa mempunyai hak dan kewajibannya. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha maka, konsumen dapat menuntut pelaku usaha yang telah melanggar kewajibannya. Secara umum terdapat 4 (empat) hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);

⁶Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, h. 2

⁷Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i, jilid 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 24

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)⁸

Berdasarkan aturan tentang perlindungan konsumen, memang sudah sangat jelas adanya, namun dalam prakteknya mengenai jual beli yang terjadi di dalam lingkup masyarakat biasanya para pelaku usaha tidak menyadari akan hak dan kewajiban serta lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan kualitas barang yang diperjual belikan secara bebas, selain itu para konsumen juga tidak melakukan tindakan tertentu jika terjadi suatu kejanggalan terhadap barang yang dibelinya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Sawa mengenai penjualan minyak kayu putih campur yang dipromosikan sebagai minyak kayu putih asli yang dilakukan oleh pelaku usaha, salah satunya yang dilakukan oleh bapak Akhi Nahumarury, beliau menjual minyak kayu putih yang telah dicampur kepada konsumen yang bernama Didi, dan hasilnya ternyata minyak kayu putih tersebut sudah dicampur, hal ini diketahui dari kualitasnya, yang mana bau serta efeknya tidak tajam seperti yang asli.

Adapun bahan campuran yang terdapat pada minyak kayu putih yang telah peneliti ketahui dari beberapa sumber informan di lapangan diantaranya, ada yang menggunakan air, minyak tanah, dan minyak lainnya yang dianggap bisa dicampur. Berdasarkan hal ini tentunya pelaku usaha minyak kayu putih tidak memikirkan keamanan terhadap produk yang dijualnya, selain itu para konsumen akan mengalami kerugian sebab bahan campuran yang digunakan tidak dapat diketahui. Menurut ibu

⁸Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi ECommerce Lintas Negara di Indonesia*, Ctk Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 218

Nia, beliau mengatakan bahwa bila campuran yang terkandung didalam minyak kayu putih adalah air dan di jadikan sebagai obat, efeknya tidak akan bertahan lama baik itu diminum maupun dioleskan pada bagian tubuh yang dibutuhkan. Sedangkan untuk campuran bahan lainnya seperti minyak tanah maupun minyak *terpentil* hasilnya juga tidak sama seperti minyak kayu putih murni. Namun banyak masyarakat tidak mengetahui hal tersebut khususnya para konsumen.⁹

Dalam Islam jual beli pada dasarnya dibolehkan.¹⁰Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah surat An-Nisa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa ayat: 29).¹¹

Berkenaan dengan transaksi, selain dilarang melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan ketentuan

⁹Ibu Nia, *Pelaku Usaha Minyak Kayu Putih. Wawancara* (27 September 2021)

¹⁰Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1999), h. 122

hukum Islam. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.¹²

Melihat kondisi tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh dengan mengangkat tema terkait dengan "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Minyak Kayu Putih Yang Dicampur (Studi Kasus Desa Sawa Kecamatan Liliaty Kabupaten Buru)*".

B. Rumusan Masalah

Dari Identifikasi masalah dan pembatasan masalah, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian terhadap pengelolaan minyak kayu putih yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sawa Kecamatan Liliaty Kabupaten Buru yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan sistem penjualan minyak kayu putih asli dan campuran yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Sawa?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli minyak kayu putih yang dicampur oleh pelaku usaha di Desa Sawa Perspektif hukum Islam?

C. Batasan Masalah

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 69

Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan konsumen dalam hal pengelolaan minyak kayu putih campuran, pada masyarakat Desa Sawa. Dalam Penelitian ini, peneliti mengkaji tentang cara masyarakat mengelola serta memperdagangkan minyak kayu putih, yang berada di Desa Sawa Kecamatan. Liliyaly Kabupaten Buru.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan minyak kayu putih campuran menurut pemahaman masyarakat Desa Sawa Kecamatan Liliyaly Kabupaten Buru.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli minyak kayu putih yang dicampur oleh pelaku usaha di Desa Sawa kepada para konsumen Perspektif hukum Islam.

b. Manfaat Penelitian:

1. Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai mekanisme pengelolaan minyak kayu putih campuran menurut pemahaman masyarakat yang dimana ada keterkaitannya dengan mata kuliah yang sudah didapatkan.

2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengkaji pengelolaan minyak kayu putih campuran menurut pemahaman masyarakat Desa Sawa.

E. Pengertian Operasional

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.¹³
2. Transaksi jual beli adalah adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹⁴
3. Minyak kayu putih adalah didapatkan dari hasil penyulingan daun kayu putih. Kandungan utama minyak kayu putih adalah sineol semakin besar kadar sineolnya, kualitas minyak kayu putih semakin tinggi.¹⁵
4. Campuran merupakan suatu proses mengimpun dan membaurkan bahan-bahan.¹⁶ Seperti mencampuri minyak kayu putih dengan bahan lainnya berupa minyak maupun air.

¹³ <http://tantipuspita17.blogspot.com/2012/05/pengertian-konsumen-perlindungan>. Akses pada tanggal 17 Agustus 2021 jam 01.37 WIT

¹⁴ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128

¹⁵ <http://amrullah.wordpress.com/minyak-kayu-putih/jam> akses pada tanggal 15 Maret 2022. Jam 02.17 WIT.

¹⁶ <http://ahnadhusnilubis.blogspot.com/2012/02/pencampuran>. akses pada tanggal 29.februari.2022.jam.02.26.WIT.

5. Perspektif Hukum Islam adalah Pandangan tentang ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah. Yang di mana hukum Islam bersumber dari ayat Al-Qur'an dan hadits.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan persoalan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli yang disampaikan dalam ringkasan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu.

Dalam sebuah skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Minyak Kayu Putih Tanpa Label Yang Beredar Di Kota Ambon*” oleh *Aleficia Patty*, dari Universitas Unpatti: metodologi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian *juridis normative (legal research/*Penelitian hukum) dan (*field research/*penelitian lapangan). Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran minyak kayu putih tanpa label dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kedua, praktek bisnis peredaran minyak kayu putih yang tidak memiliki label ini masih terjadi di tempat rumah-rumah di kota Ambon. Ketiga, untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha yang

¹⁷<http://.bing.com/search> Pengertian dari perspektif hukum Islam/akses pada tanggal 09 Juni 2022.Jam 21.09 WIT.

mengedarkan dan menjual produk minyak kayu putih tanpa label maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.¹⁸

Dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan*” oleh Nurhidayah Arsyad dari Universitas Muhammadiyah Makassar 2017. Hasil menunjukkan bahwa Dari hasil analisis, memperlihatkan bahwa Dompot Dhuafa Sul-Sel telah menerapkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Berdasarkan hasil perhitungan indeks kesesuaian kasar didapatkan hasil sebesar 91,6% yang artinya bahwa penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45 pada Dompot Dhuafa Sul-Sel telah “sesuai” berdasarkan tabel pengklasifikasian tingkat persentase pada rentang 76%-100%. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan laporan keuangan pada Dompot Dhuafa Sul-Sel telah sesuai dengan PSAK No. 45 dapat “diterima”. Namun, penerapan PSAK No. 45 belum mencapai 100% dimana dalam penelitian ini Dompot Dhuafa Sul-Sel belum melaksanakan aktivitas investasi dalam perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.¹⁹

Dalam skripsi yang berjudul “*Pengaruh Minat Beli Konsumen Terhadap Permintaan Minyak Kayu Putih Di Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten*

¹⁸Alefcia Patty, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Minyak Kayu Putih Tanpa Label Yang Beredar Di Kota Ambon*.

¹⁹Nurhidayah Arsyad. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Psak No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan* (Universitas Muhammadiyah Makassar 2017).h iii

Buru (Perspektif Ekonomi Islam)” oleh Anis Setiawati dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon 2019. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh minat beli konsumen terhadap permintaan minyak kayu putih dengan koefisien korelasi R sebesar 0,275, koefisien determinasi R² sebesar 0,075, dan nilai signifikansi 0,008 < 0,05 dan t hitung sebesar -0,2723 dan t tabel sebesar 0,677 karena t hitung -0,2723 < t tabel yaitu > 0,677.²⁰

Dalam jurnal yang berjudul “*Pemetaan Kualitas Minyak Kayu Putih (Melaleuca Leucadendra) Di Maluku*”. Oleh Febry R. Torry dan Syarifuddin Idrus dari Baristand Industri Ambon, hasil menunjukkan bahwa Komponen yang memiliki kandungan cukup besar didalam minyak kayu putih adalah sineol dan dijadikan sebagai penentu kualitas minyak kayu putih dalam perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kualitas minyak kayu putih hasil penyulingan pada industri kecil skala rumah tangga di Maluku untuk memetakan kualitas minyak kayu putih di Maluku. Pengambilan sampel minyak kayu putih dilakukan disetiap lokasi penyulingan dan wawancara dengan perjanjian untuk memperoleh data. Pengujian kualitas minyak kayu putih menggunakan SNI 06-3954-2001 dan kadar sineol menggunakan GC-MS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas minyak kayu putih di Pulau Buru dengan sistem penyulingan masih menggunakan ketel berbahan kayu menghasilkan kadar sineol tergolong pada

²⁰Anis Setiawati. *Pengaruh Minat Beli Konsumen Terhadap Permintaan Minyak Kayu Putih Di Desa Waetele Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru (Perspektif Ekonomi Islam)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon 2019. h. iii

level pertama (P) dengan kisaran 24-44%. Dari 9 lokasi dijumpai 6 lokasi berkualitas baik dan 3 lokasi telah melakukan pencampuran dengan minyak yang lain dengan kadar sineol 8-16%. Di Seram Bagian Barat kualitas minyak kayu putih sangat baik dengan kadar sineol tergolong pada level pertama (P) dan utama (U) dengan kisaran 24-64%. Dari enam belas lokasi dijumpai 7 lokasi yang masih menggunakan ketel kayu. Di Maluku Barat Daya (MBD) dan Maluku Tenggara Barat (MTB) kualitas minyak kayu putih sangat baik dengan kadar sineol tergolong pada level pertama (P) dan utama (U) dengan kisaran kadar sineol 36-60%.²¹

Dari beberapa skripsi diatas, memiliki kesamaan dari penelitian yang peneliti buat, yaitu sama-sama membahas tentang transaksi jual beli minyak kayu putih. Tetapi yang membedakan antara penelitian ini dengan skripsi diatas adalah penelitian lebih berfokus kepada perlindungan konsumen terhadap jual beli penipuan, yang mana produsen atau pelaku usaha minyak kayu putih menjual produknya kepada konsumen tanpa memberikan penjelasan terkait dengan produk minyak kayu putih yang dijualnya, dengan mempromosikan bahwa produk yang di tawarkannya adalah produk minyak kayu putih asli (murni).

G. Sistematika Penulisan

²¹Febry R. Torry dan Syarifuddin Idrus. *Pemetaan Kualitas Minyak Kayu Putih (Melaleuca Leucadendra) Di Maluku*. (Baristand Industri Ambon: 2016). h. i

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan, yaitu:

Bab pertama adalah Pendahuluan, dalam bab ini merupakan gambaran secara keseluruhan skripsi yang meliputi: Latar Belakang, Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Pengertian Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Minyak Kayu Putih Yang Dicampur, Pada bab ini pembahasannya meliputi: Pengertian dan Dasar hukum tentang perlindungan hukum terhadap konsumen, dan transaksi jual beli minyak kayu putih yang dicampur.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian pada skripsi ini.

Bab keempat adalah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli minyak kayu putih yang dicampur, dan hal-hal yang menyangkut mengenai: Gambaran umum lokasi Desa Sawa dan mekanisme pengelolaan minyak kayu putih campuran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sawa dan mengetahui kualitas keasliannya serta perspektif hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli minyak kayu putih yang dicampur oleh pelaku usaha di Desa Sawa kepada para konsumen.

Bab kelima adalah Penutup, Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, kata penutup. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

